



**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
MEMPAWAH**

LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020**



**Jln. dr. Rubini Kelurahan Tengah
Mempawah**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Hasil Kinerja KPU Kabupaten Mempawah yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan

oleh KPU Kabupaten Mempawah dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, baik dalam hal penyajian maupun data-data yang ditampilkan dalam laporan, sehingga saran dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Mempawah sangat diharapkan.

Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Ridho dan Berkah dari Allah Swt. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mempawah, 20 Januari 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Ketua,



MUHAMMAD AGOES SOESANTO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah tersebut diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Mempawah dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut KPU Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 25 (duapuluh lima) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dan keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen, namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemerintah. Secara umum beberapa capaian utama kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori |
|---|-----------|-----------|---------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sasaran I : Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU | | | | |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 laporan | 2 Laporan | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 80% | 80% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% | 95% | 100,00% | BERHASIL |

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori |
|---|--------|-----------|---------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sasaran II : Terlaksananya pengelolaan dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu | | | | |
| Persentase Satker yang menginventarisasi dan pemelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Sasaran III : Terlaksananya manajemen perencanaan dan data | | | | |
| Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai | 90% | 90% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 95% | 100% | 105,26% | SANGAT BERHASIL |
| Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% | 90% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sitem informasi KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Sasaran IV: Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian | | | | |
| Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% | 0 % | 0,00% | TIDAK BERHASIL |
| Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 98% | 98% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai | 90% | 75% | 83,33% | CUKUP BERHASIL |

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sasaran V : Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU | | | | |
| Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% | 100% | 102,04% | SANGAT BERHASIL |
| Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK | 5 Laporan | 5 Laporan | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan | 88% | 85% | 96,59% | BERHASIL |
| Sasaran VI : Terwujudnya dukungan sarana dan pra sarana perkantoran | | | | |
| Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Sasaran VII : Terlaksana dan Tersusunnya Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | | | | |
| Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah | 100 % | 100 % | 100,00% | BERHASIL |
| Sasaran VIII : Terlaksananya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih serta PAW | | | | |
| Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Mempawah paling lambat 1 hari kerja | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |
| Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% | 100% | 100,00% | BERHASIL |

Selanjutnya berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2020, KPU Kabupaten Mempawah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.724.965.000,-. tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020 adalah sebesar 92,52 % atau ekuivalen sebesar Rp. 2.521.188.890,-. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh–sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2020.

Terkait pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Mempawah di tahun 2020 terdapat beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mempawah untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih pemilih pemula dari kalangan mahasiswa dan pelajar;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Mempawah, peserta pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pemilu.
5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara KPU Kabupaten Mempawah baik dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat maupun dengan Instansi–instansi terkait lainnya.

Daftar Isi

| URAIAN | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | iii |
| Daftar Isi | vii |
| Bab I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| D. Struktur Organisasi..... | 5 |
| E. Sistematika Penyajian | 5 |
| Bab II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... | 7 |
| A. Rencana Strategis | 7 |
| B. Penetapan Kinerja | 10 |
| Bab III AKUNTABILITAS KINERJA | 14 |
| A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 | 14 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 15 |
| C. Akuntabilitas Keuangan..... | 24 |
| Bab IV PENUTUP | 25 |

Lampiran :

1. Penetapan Kinerja Tahun 2020
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU Kabupaten Mempawah terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat KPU.

KPU Kabupaten Mempawah menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Mempawah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disamping melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Mempawah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mempawah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi :

1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi & Kabupaten
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Mempawah dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Mempawah melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Mempawah;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mempawah;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mempawah; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten Mempawah;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Mempawah;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Mempawah;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
7. Membantu pengolahan data dan informasi Pemilu di Kabupaten Mempawah;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
9. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
10. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
11. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
12. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
13. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Mempawah;
14. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Mempawah;
15. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
16. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
17. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
18. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Mempawah;
19. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
20. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
21. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Mempawah;
22. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
23. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Mempawah;

24. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
25. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
26. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Mempawah;
27. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Mempawah;
28. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
29. Membantu pengolahan data dan informasi Pemilu di Kabupaten Mempawah;
30. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten Mempawah;
31. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Mempawah;
32. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mempawah.

Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mempawah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga professional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten Mempawah; dan
- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumentasi Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka Ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.


Sekretariat Kabupaten Mempawah terdiri atas 4 (empat) subbagian yaitu:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Program dan Data;

3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Subbagian Hukum

D. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai berikut:



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Mempawah serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN:

1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra)

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. KPU Kabupaten Mempawah di tahun 2020 juga telah menyelesaikan penyusunan Renstra KPU Kabupaten Mempawah periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra KPU RI.

Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*Core Competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel

dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapaun Misi KPU merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya" dengan uraian sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusunlah Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU Kabupaten Mempawah telah menetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU;
2. Terlaksananya pengelolaan dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu;
3. Terlaksananya manajemen perencanaan dan data;
4. Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU;
6. Terselenggaranya dukungan sarana dan pra sarana perkantoran;
7. Terlaksananya penyiapan penyusunan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
8. Tersusun dan terlaksananya pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

B. Penetapan Kinerja 2020

Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Laporan |
| 2. | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 80% |
| 3. | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% |

2. Terlaksananya pengelolaan dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan sarana dan pra sarana logistik pemilu yang efektif sehingga dapat mendukung ketersediaan logistik yang memadai . Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah :

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Persentase Satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% |

3. Terlaksananya manajemen perencanaan dan data

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong perencanaan program dan anggaran yang efektif dan efisien. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai | 90% |
| 2. | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 95% |
| 3. | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% |
| 4. | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100% |

4. Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat | 100% |
| 2. | Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% |
| 3. | Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 98% |
| 4. | Persentase pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai | 90% |

5. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Mempawah

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan perkantoran. Target sasaran dari kegiatan tersebut

adalah:

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% |
| 2. | Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK | 5 laporan |
| 3. | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan | 88% |

6. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sasaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan pra sarana perkantoran sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian di KPU Kabupaten Mempawah. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% |
| 2. | Persentase fasilitas perkantoran yang mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% |
| 3. | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100% |

7. Terlaksana dan Tersusunnya Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyusunan rancangan perundang-undangan, penyuluhan serta dokumentasi produk hukum di KPU Kabupaten Mempawah. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan | 100% |
| 2. | Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP | 100% |
| 3. | Persentase tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah | 100% |

8. Terlaksananya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih serta PAW

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong kualitas dan legalitas pemilu yang demokratis serta mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib . Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% |
| 2. | Persentase informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | 100% |
| 3. | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Mempawah paling lambat 1 hari kerja | 100% |
| 4. | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2020, KPU Kabupaten Mempawah menetapkan 8 (delapan) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2020. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Mempawah, dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Kinerja KPU Kabupaten Mempawah tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2020 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran dengan realisasinya.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU | 91,67 | 91,67 | 100,00% |
| 2 | Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3 | Terlaksananya manajemen perencanaan dan data | 93,75 | 95,00 | 101,33% |
| 4 | Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian | 97,00 | 68,25 | 70,36% |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|---------|
| 5 | Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU | 95,33 | 95,00 | 99,65% |
| 6 | Terwujudnya dukungan sarana dan pra sarana perkantoran | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 7 | Terlaksana dan tersusunnya peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu/pemilihan | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 8 | Terlaksananya pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih serta PAW | 100,00 | 100,00 | 100,00% |

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Mempawah pada Tahun 2020 sebesar 96,42%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Mempawah dikategorikan “ Berhasil “ dalam menempuh 8 (delapan) sasaran pada 25 (duapuluh lima) indikator kinerja.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

| No | Rentang Nilai | Kategori | Keterangan |
|----|---------------|-----------------|--|
| 1. | > 100 | Sangat Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja |
| 2. | 91 – 100 | Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja |
| 3. | 71 – 90 | Cukup Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja |
| 4. | 51 – 70 | Kurang Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja |
| 5. | 0 – 50 | Tidak Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja |

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Mempawah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|------------------|---|
| Sasaran 1 | <i>Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU</i> |
|------------------|---|

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2020, adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja (1) | Kinerja | | |
|---|---------------|------------------|----------|
| | Target (2) | Realisasi (3) | % (4) |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 80 | 80 | 100% |
| Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95 | 95 | 100% |

Bahwa penyampaian SPM dan SAI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah sesuai dengan target secara rutin tiap bulan tanpa kendala. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan tahapan pemilu dan pemilukada pada awal dan pertengahan tahun 2020 sehingga SPM yang diajukan bersifat rutin keperluan dan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Mempawah.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) merupakan laporan yang wajib dan rutin disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Laporan yang disusun telah disampaikan setiap bulannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan format yang ditentukan.

Pada tahun 2020 KPU Kabupaten Mempawah telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 ke KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Republik Indonesia. Laporan yang disusun telah sesuai dengan kaidah yang telah diatur didalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selama tahun anggaran 2020, KPU Kabupaten Mempawah juga telah melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan besaran pembayaran pegawai.

| | |
|------------------|---|
| Sasaran 2 | <i>Terlaksananya pengelolaan dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu/Pemilihan</i> |
|------------------|---|

Sasaran ini dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan sarana dan pra sarana logistik pemilu yang efektif sehingga dapat mendukung ketersediaan logistik yang memadai. Capaian target indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|------|
| | Target | Realisasi | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Persentase Satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100 | 100 | 100% |

Pada tahun 2020 KPU Kabupaten Mempawah telah melakukan pemeliharaan terhadap logistik Pemilu/Pemilihan. Pemeliharaan dilakukan agar logistik Pemilu/Pemilihan yang belum bisa dilelang dan dimusnahkan tersebut dapat diamankan dengan baik. Proses pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam hal penginventarisasian logistik, KPU Kabupaten Mempawah telah melaksanakan penginventarisasian atas logistik Pemilu/Pemilihan yang dilakukan dengan membentuk tim stock opname. Tim inilah yang melakukan penginventarisasian atas kondisi logistik KPU. Proses penginventarisasian telah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Pemeliharaan dan penginventarisasian logistik pemilu di KPU Kabupaten Mempawah dilaksanakan dengan selalu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan agar setiap proses yang dijalankan telah sesuai dengan SOP dan dapat dimonitor oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat maupun dari KPU RI.

| | |
|------------------|--|
| Sasaran 3 | <i>Terlaksananya manajemen perencanaan dan data</i> |
|------------------|--|

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong perencanaan program dan anggaran yang efektif dan efisien. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|------|
| | Target | Realisasi | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai | 90 | 90 | 100% |

| | | | |
|--|-----|-----|------|
| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 95 | 100 | 105% |
| Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90 | 90 | 100% |
| Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100 | 100 | 100% |

Persentase sasaran dan indikator kinerja dalam renja dan indikator kinerja dalam renja dan RKAKL telah selaras dengan Renstra yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal anggaran yang telah diajukan oleh KPU Kabupaten Mempawah belum seluruhnya dapat diakomodir oleh KPU sehingga KPU Kabupaten Mempawah masih mengalami keterbatasan anggaran di tahun 2020.

Selama tahun anggaran 2020, KPU Kabupaten Mempawah telah mengalami revisi anggaran sebanyak 2 (dua) kali. Revisi anggaran pertama yaitu dalam bentuk pengurangan anggaran yang sebagian besar digunakan oleh KPU untuk mendukung program pemerintah pusat terkait kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19. Selanjutnya di akhir tahun 2020 kembali ada revisi anggaran kedua yang sebaliknya malah menambah pagu anggaran yang sebelumnya telah mengalami pengurangan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi merupakan laporan yang mengungkapkan akuntabilitas dan kinerja KPU Kabupaten Mempawah selama satu tahun. Oleh karena itu KPU Kabupaten Mempawah telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2020 dan disampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait dengan rencana aksi, KPU Kabupaten Mempawah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diatur didalam Renstra KPU dan Renstra KPU Kabupaten Mempawah serta rencana kerja KPU Kabupaten Mempawah. Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana aksi.

Pada tahun 2020 KPU Kabupaten Mempawah juga telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dengan basis data pada Pemilu terakhir, yakni Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

| | |
|------------------|---|
| Sasaran 4 | <i>Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian</i> |
|------------------|---|

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|--|---------|-----------|------|
| | Target | Realisasi | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat | 100 | 100 | 100% |
| Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100 | 0 | 0% |
| Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 98 | 98 | 100% |
| Persentase penenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai | 90 | 75 | 83% |

KPU Kabupaten Mempawah telah melakukan penatausahaan administrasi kepegawaian. Pengelolaan data pegawai ini dilaksanakan untuk dapat mempermudah proses pengajuan-pengajuan yang berkaitan dengan kepegawaian seperti pengajuan kenaikan berkala atau kenaikan pangkat. Proses pengajuan persyaratan administrasi kepegawaian telah dilakukan dua bulan sebelum TMT.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas kepegawaian, KPU Kabupaten Mempawah telah melakukan pendisiplinan terhadap pegawai yang dianggap telah melakukan pelanggaran. Pendisiplinan tersebut dilakukan diantaranya dengan melakukan teguran baik lisan maupun tertulis serta menjatuhkan sanksi kepada pegawai.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkompetensi, KPU Kabupaten Mempawah mengirimkan staf untuk mengikuti kegiatan diklat/pelatihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat atau lembaga terkait lainnya. Dengan adanya diklat ini diharapkan akan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM KPU Kabupaten Mempawah, namun sayangnya di tahun 2020 tidak ada pelaksanaan diklat/pelatihan dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, KPU Kabupaten Mempawah juga melakukan pemutakhiran Dokumen Nominatif Kepegawaian. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keakurasian database kepegawaian maupun untuk memudahkan dalam proses pengajuan berkala, kenaikan pangkat dan lain sebagainya.

| | |
|------------------|---|
| Sasaran 5 | <i>Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU</i> |
|------------------|---|

Selanjutnya pengukuran terhadap persentase penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU disajikan pada tabel berikut :

| Indikator Kinerja (1) | Kinerja | | |
|---|---------------|------------------|----------|
| | Target (2) | Realisasi (3) | % (4) |
| Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98 | 100 | 102% |
| Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% |
| Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan | 88 | 85 | 97% |

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan KPU yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semester I dan II KPU Kabupaten Mempawah telah melakukan rekonsiliasi internal antar SAI dan SIMAK-BMN dan rekonsiliasi dengan KPKNL Pontianak. Laporan Barang Milik Negara (LBMN) telah disusun menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Arsip-Arsip kepegiluan di KPU Kabupaten Mempawah telah diinventaris dan disusun dengan baik. Adapun penginventarisasian arsip-arsip kepegiluan dilaksanakan dengan membentuk tim kearsipan yang berkerjasama dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah. Dengan adanya penginventarisasian tersebut, arsip-arsip kepegiluan di KPU Kabupaten Mempawah telah disimpan secara sistematis dan terstruktur.

| | |
|------------------|--|
| Sasaran 6 | <i>Terwujudnya dukungan sarana dan pra sarana perkantoran</i> |
|------------------|--|

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja (1) | Kinerja | | |
|--|---------------|------------------|----------|
| | Target (2) | Realisasi (3) | % (4) |
| Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100 | 100 | 100% |
| Persentase fasilitas perkantoran yang mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100 | 100 | 100% |
| Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100 | 100 | 100% |

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah, pelayanan perkantoran dilaksanakan selama satu tahun untuk menjamin kenyamanan lingkungan kerja di KPU Kabupaten Mempawah. Pemenuhan kebutuhan perkantoran yaitu berupa pembayaran honorarium, pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, serta pembayaran jasa listrik, telepon dan internet. Untuk mendukung kegiatan tersebut juga dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran melalui belanja modal.

| | |
|------------------|--|
| Sasaran 7 | <i>Terlaksana dan Tersusunnya Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan</i> |
|------------------|--|

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|------|
| | Target | Realisasi | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | 100 | 100 | 100% |
| Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP | 100 | 100 | 100% |
| Persentase tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah | 100 | 100 | 100% |

KPU Kabupaten Mempawah sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah menyediakan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Namun karena di tahun 2020 KPU Kabupaten Mempawah belum memasuki tahapan Pemilu/Pemilihan, maka tidak ada kasus-kasus terkait advokasi hukum selain hanya melayani konsultasi hukum dari beberapa partai politik.

Penyuluhan peraturan Perundang-Undangan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan untuk lebih mensosialisasikan Peraturan-Peraturan Kepemiluan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan, seperti instansi/lembaga pemerintah, Partai Politik dan lembaga terkait lainnya.

Selama tahun 2020 KPU Kabupaten Mempawah telah menerbitkan beberapa keputusan yang didasarkan pada rancangan keputusan KPU RI. KPU Kabupaten Mempawah juga melaksanakan pengelolaan dokumentasi hukum yaitu peraturan-peraturan kepemiluan dan keputusan-keputusan KPU Kabupaten Mempawah. Mengenai pelayanan administrasi hukum, KPU Kabupaten Mempawah telah melayani 16 parpol dalam hal pengadministrasian hukum terkait perolehan kursi dan suara partai politik.

| | |
|------------------|---|
| Sasaran 8 | <i>Terlaksananya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih serta PAW</i> |
|------------------|---|

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Kinerja | | |
|---|---------|-----------|------|
| | Target | Realisasi | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100 | 100 | 100% |
| Persentase informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | 100 | 100 | 100% |
| Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Mempawah paling lambat 1 hari kerja | 100 | 100 | 100% |
| Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100 | 100 | 100% |

Di tahun 2020 tidak ada anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang diusulkan oleh partai politik untuk diproses PAW nya, namun KPU Kabupaten Mempawah tetap harus mensosialisasikan proses PAW kepada partai politik di Kabupaten Mempawah agar mereka memahami tahapan dan proses dalam mengusulkan PAW anggota DPRD Kabupaten Mempawah.

KPU Kabupaten Mempawah juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam upaya untuk mensosialisasikan undang-undang dan peraturan kepilluan di masyarakat dan merumuskan permasalahan yang sering muncul pada saat Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah. Sosialisasi yang gencar dilaksanakan adalah pada kelompok pemilih pemula dan perguruan tinggi melalui program Pendidikan Pemilih KPU "Goes to Campus".

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada awal tahun anggaran 2020, KPU Kabupaten Mempawah mendapatkan total pagu anggaran sebesar Rp. 3.126.889.000,-

Pagu anggaran sebagaimana dimaksud mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, dan perubahan pagu anggaran KPU Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel berikut :

| Revisi | Total Pagu Anggaran |
|---------------------|---------------------|
| Awal | Rp. 3.126.889.000 |
| Revisi ke- 1 | Rp. 2.593.185.000 |
| Revisi ke- 2 | Rp. 2.738.965.000 |
| Revisi antar Satker | Rp. 2.724.965.000 |

Selanjutnya diakhir tahun 2020 juga terjadi revisi antar Satker, dalam hal ini karena KPU Kabupaten Mempawah mengalami kelebihan pada beberapa pos anggaran tertentu yang kemudian dialihkan kepada satker KPU Kabupaten/Kota yang mengalami pagu minus yang dikoordinir oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan realisasi penggunaan anggaran tahun 2020 KPU Kabupaten Mempawah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| URAIAN | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | TOTAL |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Pagu | 1.985.644.000 | 739.321.000 | 2.724.965.000 |
| Realisasi | 1.855.090.240 | 666.098.650 | 2.521.188.890 |
| Persentase | 93,43% | 90.10% | 92,52% |

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kabupaten Mempawah telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih tergantung kepada dukungan manajemen yang profesional dan adanya keterbatasan dalam hal penganggaran penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, terdapat pula keterbatasan dalam hal kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Mempawah, sehingga beberapa kegiatan KPU Kabupaten Mempawah tidak optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Mempawah pada tahun 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemerintah.

Adapun langkah–langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mempawah antara lain :

1. Melakukan sosialisasi pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Mempawah, peserta pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pemilu.

5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara KPU Kabupaten Mempawah baik dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat maupun dengan Instansi – instansi terkait lainnya.

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN ANGGARAN : 2020

| Sasaran Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja | Target |
|--------------------------|---|---|-----------|
| (1) | | (2) | (3) |
| 1. | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Laporan |
| 2. | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 80% |
| 3. | Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% |
| 4. | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan | Persentase Satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% |
| 5. | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan SAP | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% |
| | | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK | 5 Laporan |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan | 88% |
| 7. | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% |
| | | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% |
| | | Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100% |
| 8. | Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM | Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 98% |
| | | Persentase pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai | 90% |
| 9. | Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM | Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% |

LK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020

| | | | |
|-----|---|---|------|
| 10. | Tersedianya Dokumen Kepegawaian | Persentase Pegawai yang tercatat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian secara akurat | 100% |
| 11. | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas | Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai. | 90% |
| 12. | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 95% |
| | | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% |
| 13. | Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100% |
| 14. | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | 100% |
| | | Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 100% |
| 15. | Tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah | Persentase tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah | 100% |
| 16. | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100% |
| 17. | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | 100% |
| | | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Mempawah paling lambat 1 hari kerja | 100% |

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN ANGGARAN : 2020

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|-----------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen KPU | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan | 80% | 80% | 100% |
| | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid | 95% | 95% | 100% |
| Terlaksananya pengelolaan dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu/Pemilihan | Persentase Satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100% |
| Terlaksananya manajemen perencanaan dan data | Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai. | 90% | 90% | 100% |
| | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 95% | 100% | 105% |
| | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja | 90% | 90% | 100% |
| | Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|------|
| Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian | Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% | 0 % | 0 % |
| | Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu | 98% | 98% | 100% |
| | Persentase penerapan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai | 90% | 75% | 83% |
| Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material | 98% | 100% | 102% |
| | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% |
| | Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan | 88% | 85% | 97% |
| Terwujudnya dukungan sarana dan pra sarana perkantoran | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| Terlaksana dan Tersusunnya Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|------|
| Terlaksananya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih serta PAW | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Mempawah paling lambat 1 hari kerja | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 100 % | 100 % | 100% |

